



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang.
5. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
8. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
12. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
14. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
15. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
17. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
19. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama SKPD dari pegawai yang bersangkutan.
20. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
21. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
22. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
23. Petugas administrasi adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi.
24. Petugas Operasional adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.
25. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis dinas/badan yang berlokasi di Kabupaten Lumajang.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur;
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

Bagian Kedua  
Jenis Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lumajang

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
    1. PDH perlindungan masyarakat disingkat Linmas warna hijau;
    2. PDH warna khaki;
    3. PDH batik;
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
  - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - g. Pakaian Dinas kemeja warna putih.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK;
  - b. Pakaian Khas Lumajang disingkat PKL;
  - c. Pakaian Korps Pegawai Negeri disingkat Korpri;
  - d. Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Paragraf Kesatu  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PDH Linmas warna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator pada saat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja/Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH untuk pegawai pria :
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang Linmas;

2. celana panjang warna hijau, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Linmas warna emas;
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai;
  7. tanda pangkat.
- b. PDH untuk pegawai wanita :
1. baju lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang Linmas;
  2. rok 15 cm di bawah lutut warna hijau;
  3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Linmas warna emas;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai;
  7. tanda pangkat.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab :
1. baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang Linmas;
  2. rok panjang warna hijau;
  3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Linmas warna emas;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai;
  7. tanda pangkat;
  8. kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

## Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH untuk pegawai pria :
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
    2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas;
    4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;

5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai;
  7. tanda pangkat.
- b. PDH untuk pegawai wanita :
1. baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
  3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai;
  7. tanda pangkat.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab :
1. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  2. rok panjang warna khaki;
  3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai;
  7. tanda pangkat;
  8. kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH untuk pegawai pria :
    1. kemeja batik lengan pendek atau panjang;
    2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
    3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas;
    4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan Kaos kaki warna hitam;
    5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    6. papan nama pegawai.
  - b. PDH untuk pegawai wanita :
    1. baju batik lengan pendek atau panjang;
    2. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
    3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas;
    4. sepatu warna hitam;
    5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;

6. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab :
  1. baju batik lengan panjang;
  2. rok panjang warna gelap;
  3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai;
  7. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Kedua  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator :

1. PSH sebagaimana dimaksud ayat (1) berwarna khaki;
2. Khusus untuk pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain;
3. PSH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSH untuk pegawai pria :
    1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
    2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas;
    4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    6. papan nama pegawai;
    7. tanda jabatan.
  - b. PSH untuk pegawai wanita :
    1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
    2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    5. papan nama pegawai;
    7. tanda jabatan.
  - c. PSH untuk pegawai wanita berjilbab :
    1. kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
    2. rok panjang warna khaki;



3. sepatu warna hitam;
  4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  5. papan nama pegawai;
  6. tanda jabatan.
  7. kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Ketiga  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu dari Pemerintah Pusat atau luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSR untuk pegawai pria :
    1. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
    2. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    5. papan nama pegawai.
  - b. PSR untuk pegawai wanita :
    1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
    2. sepatu warna hitam;
    3. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    4. papan nama pegawai.
  - c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab :
    1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan rok panjang, warna sama dengan kemeja;
    2. sepatu warna hitam;
    3. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    4. papan nama pegawai;
    5. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan pakaian dinas.
  - d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Paragraf Keempat  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai oleh komandan upacara pada upacara hari jadi Kabupaten Lumajang atau upacara lain.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDU untuk pegawai pria :
    1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
    2. kemeja warna putih berdasar dengan warna hitam;
    3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    4. sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
    5. topi upacara/pet warna hitam.
  - b. PDU untuk Pegawai Wanita :
    1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
    2. kemeja warna putih berdasar dengan warna hitam;
    4. rok 15 cm di bawah lutut, warna putih;
    5. sepatu warna putih;
    6. topi upacara/pet warna hitam.
  - c. PDU untuk pegawai wanita berjilbab :
    1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
    2. kemeja warna putih berdasar dengan warna hitam;
    3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    5. sepatu warna putih;
    6. kerudung tidak bermotif, warna putih;
    7. topi upacara/pet warna hitam.

Paragraf Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSL untuk pegawai pria :
    1. jas lengan panjang warna gelap;

2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
- b. PSL untuk pegawai wanita :
    1. jas lengan panjang warna gelap;
    2. rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
    3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
    4. sepatu warna hitam.
  - c. PSL untuk pegawai wanita berjilbab :
    1. jas lengan panjang warna gelap;
    2. rok panjang, warna sama dengan jas;
    3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
    4. sepatu warna hitam;
    5. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
  - d. PSL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDL untuk pegawai pria :
    1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
    2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas;
    4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    6. papan nama pegawai.
  - b. PDL untuk pegawai wanita :
    1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
    2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    5. papan nama pegawai.
  - c. PDL untuk pegawai wanita berjilbab :
    1. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;

2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
  4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  5. papan nama pegawai;
  6. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
- d. PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Paragraf Ketujuh  
Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih

Pasal 13

- (1) Pakaian dinas kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- (2) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. pakaian dinas kemeja warna putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
  - b. pakaian dinas kemeja warna putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- (3) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. pakaian dinas kemeja warna putih untuk pegawai pria:
    1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
    2. celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    5. papan nama pegawai.
  - b. pakaian dinas kemeja warna putih untuk pegawai wanita:
    1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
    2. rok 15 cm di bawah lutut, warna hitam;
    3. sepatu warna hitam;

4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  5. papan nama pegawai.
- c. pakaian dinas kemeja warna putih untuk pegawai wanita berjilbab :
1. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
  2. rok panjang, warna hitam;
  3. sepatu warna hitam;
  4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  5. papan nama pegawai;
  6. kerudung tidak bermotif, warna hitam.
- d. pakaian dinas kemeja warna putih untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Jenis Pakaian Dinas Pegawai lainnya Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lumajang

Pasal 14

Jenis Pakaian Dinas Pegawai lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK;
- b. Pakaian Khas Lumajang disingkat PKL;
- c. Pakaian Korpri;
- d. Pakaian Olah raga.

Paragraf Kesatu  
Pakaian Dinas Kemeja

Pasal 15

- (1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh :
  - a. pegawai pada Rumah Sakit, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu dan/atau SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
  - b. pegawai hubungan masyarakat dan protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Rumah Tangga Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
  - c. PDK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PDK untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Kedua  
Pakaian Khas Lumajang

Pasal 16

- (1) PKL Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai pada hari tertentu sesuai agenda acara dan peringatan Hari Jadi Kabupaten Lumajang.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. PKL untuk pegawai pria :
    1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna coklat dengan 1 (satu) saku samping terbuka di sebelah kiri;
    2. celana panjang warna coklat dengan 2 (dua) saku samping terbuka sebelah kanan dan sebelah kiri dan 1 (satu) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    4. Udeng tutup atas (tutup liwet);
    5. asesoris PKL;
    6. memakai jarit model prajuritan.
  - b. PKL untuk pegawai wanita :
    1. kebaya model kartinian warna kuning blewah;
    2. jarik sidodrajad sampai mata kaki;
    3. sanggul biasa;
    4. sepatu warna hitam;
    5. asesoris PKL.
  - c. PKL untuk pegawai wanita berjilbab :
    1. kebaya model kartinian warna kuning blewah;
    2. jarik sidodrajad sampai mata kaki;
    3. jilbab dengan warna menyesuaikan;
    4. sepatu warna hitam;
    5. asesoris PKL.
  - d. PKL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Ketiga  
Pakaian Korpri

Pasal 17

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada upacara hari besar nasional, HUT Korpri\_ dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pakaian Korpri untuk pegawai pria :
    1. kemeja Korpri lengan panjang;
    2. celana panjang warna biru tua;

3. songkok nasional warna hitam polos;
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai.
- b. pakaian Korpri untuk pegawai wanita :
1. kemeja Korpri lengan panjang;
  2. rok 15 cm di bawah lutut, warna biru tua;
  3. songkok nasional warna hitam polos;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai.
- c. pakaian Korpri untuk pegawai wanita berjilbab :
1. kemeja Korpri lengan panjang;
  2. rok panjang, warna biru tua;
  3. kerudung tidak bermotif warna biru tua;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai.
- d. pakaian Korpri untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Keempat  
Pakaian Olah Raga

Pasal 18

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. lambang daerah;
- b. lambang Linmas;
- c. nama lokasi Kabupaten Lumajang;
- d. tulisan Linmas;
- e. lencana Korpri;
- f. nama unit kerja;
- g. papan nama pegawai;
- h. kartu tanda pengenal;
- i. songkok nasional;
- j. topi Linmas;
- k. mutz;
- l. topi upacara/Pet;
- m. topi lapangan;
- n. tanda jabatan struktural.

Bagian Kedua  
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kabupaten Lumajang dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.
- (2) Lambang Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Linmas dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (3) Nama lokasi Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Jawa Timur warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di antara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (4) Tulisan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Linmas warna hitam dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.
- (5) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri dari :
  - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
  - b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL;
  - c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- (6) Nama unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju
- (7) Papan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
  - b. bahan kain bordir warna dasar Khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL;
  - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
- (8) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, terdiri dari :
  - a. bahan PVC Plastik Whith Glossy;
  - b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm.



- (9) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKL dan pakaian Korpri.
- (10) Topi Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, terbuat dari kain warna hijau dan dipakai pada saat menggunakan pakaian Linmas.
- (11) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki.
- (12) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menjadi komandan upacara.
- (13) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m, terbuat dari kain warna biru tua dengan Lambang Daerah dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

#### Pasal 21

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :
  - a. bagian depan :
    1. lambang daerah;
    2. nama Pemerintah Kabupaten Lumajang;
    3. nama SKPD/Unit Organisasi;
    4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
    5. nama pegawai;
    6. nomor kode tanda pengenal pegawai.
  - b. bagian belakang :
    1. nama pegawai;
    2. nomor induk pegawai;
    3. nama jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional;
    4. instansi;
    5. golongan darah;
    6. masa berlaku;
    7. pejabat yang mengeluarkan;
    8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
    9. nama terang, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada tanda pengenal pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.

- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
  - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
  - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
  - d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
  - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu.
- (5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu :
- 01 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang;
  - 02 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang;
  - 03 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lumajang;
  - 04 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di lingkungan Dinas Kabupaten Lumajang;
  - 05 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di lingkungan Badan/Kantor Kabupaten Lumajang;
  - 06 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
  - 07 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten Lumajang;
  - 08 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di lingkungan lembaga lain Kabupaten Lumajang.
- (6) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 22

- (1) Topi Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang Linmas dan tulisan Linmas warna kuning digunakan sebagai kelengkapan pakaian Linmas.
- (2) Topi Linmas untuk Golongan IV/c sampai dengan IV/e sebagai berikut :
  - a. lambang Linmas dengan padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan;
  - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Linmas; dan
  - c. satu lis warna emas di bawah lambang Linmas.
- (3) Topi Linmas untuk Golongan III/d sampai dengan IV/b sebagai berikut :
  - a. lambang Linmas dengan padi dan kapas bersusun satu di lingkaran depan;
  - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Linmas; dan

- c. satu lis warna emas.
- (4) Topi Linmas untuk Golongan III/a sampai dengan III/c sebagai berikut :
- a. lambang Linmas;
  - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Linmas; dan
  - c. satu lis warna emas.
- (5) Topi Linmas untuk Golongan I/a sampai dengan II/d sebagai berikut :
- a. lambang Linmas;
  - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Linmas.

Bagian Ketiga  
Tanda Jabatan Struktural

Pasal 23

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (3) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Direktur, Kepala Bagian) sebagai berikut :
- a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
  - b. bentuk persegi lima;
  - c. lingkaran terluar diameter 6 cm;
  - d. lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas;
  - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Lumajang warna perak.
- (4) Tanda Jabatan Administrator (Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPT) sebagai berikut :
- a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
  - b. bentuk persegi lima;
  - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
  - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak;
  - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Lumajang warna perak.
- (5) Tanda Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi) sebagai berikut :
- a. bahan logam warna dasar perak dan bergerigi;
  - b. bentuk persegi lima;
  - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
  - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak;
  - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Lumajang warna perak.

- (6) Tanda jabatan dipasang sebelah kanan atas di bawah papan nama.
- (7) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dipakai pada PDH Linmas, PDH warna khaki dan PSH.

## BAB IV PENGUNAAN DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Penggunaan Pakaian Dinas

#### Pasal 24

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH batik dipakai pada hari Selasa, Kamis dan Jum'at.
- (3) PSH dipakai pada Hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (4) Pakaian Dinas Kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

### Bagian Kedua Penggadaan Pakaian Dinas

#### Pasal 25

- (1) Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang di masing-masing SKPD atau SKPD yang ditunjuk.
- (2) Pembebanan Pengadaan pakaian dinas pegawai kepada SKPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Bagi SKPD yang telah menggunakan pakaian dinas lainnya sebelum ditetapkan Peraturan ini, diwajibkan untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

## Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 28

Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menggunakan pakaian dinas di luar peraturan ini, dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang beserta petunjuk pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. MASUDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195700615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 23